



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan
Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Prob

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PROBOLINGGO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

1. **PEMOHON 1**, NIK xxxxxxxxxxxx,
Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo, 28 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Prof Hamka RT. 001 RW. 002 Kelurahan Triwung Kidul Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, dengan domisili elektronik di alamat email: *rofikska.666@gmail.com*, sebagai **Pemohon I**;

2. **PEMOHON 2**, NIK xxxxxxxxxxxx,
Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo, 21 November 1993, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pendidikan D3, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai **Pemohon II**;

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-Court* Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam (siri) pada awal bulan Juli 2014, di KOTA PROBOLINGGO (rumah milik Pemohon I), yang bertindak sebagai wali nikah Bapak

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiyanto (Ayah Kandung dari Pemohon II), yang menikahkan bernama Kyai Tamamun, dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Bapak Sudi dan bapak Erfan, dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan Seperangkat Alat Sholat telah dibayar tunai;

2. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Para Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK, Perempuan, tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 24 April 2015, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3574-LT-24092018-0001;

3. Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ANAK, Perempuan, tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 24 April 2015 tersebut tidak dapat dibuatkan Akta Kelahiran anak atas nama ayah kandung (Pemohon I), karena perkawinan Para Pemohon sampai anak tersebut lahir belum dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo;

4. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 11 Juli 2015 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0251/05/VII/2015, namun demikian adanya Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang bernama ANAK, Perempuan, tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 24 April 2015;

5. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan tentang Asal-Usul Anak tersebut sebagai dasar dikeluarkannya Akta Kelahiran bagi anak yang bersangkutan dan Para Pemohon sanggup mengajukan bukti-bukti tentang Asal-Usul Anak yang bernama ANAK, Perempuan, tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 24 April 2015;

6. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan anak yang bernama ANAK, Perempuan, tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 24 April 2015 adalah anak kandung dari Para Pemohon;
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan Akta Kelahiran anak tersebut yang bernama ANAK, Perempuan, tempat lahir Probolinggo, lahir tanggal 24 April 2015;
- Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON 1 NIK xxxxxxxxxxxx Tanggal 30-05-2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PEMOHON 2 NIK xxxxxxxxxxxx Tanggal 30-05-2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P2;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0251/05/VII/2015 tanggal 11 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, dinazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P3;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3574011701180003 atas nama PEMOHON 1 Tanggal 13-02-2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Shakila Khanza Azzahra Nomor 3574-LT-24092018 tanggal 24 September 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo, bukti tersebut bermaterai cukup, di-nazegelen pos, sesuai dengan aslinya, alat bukti bertanda P5;

2. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Ketua RT Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 01 Juli 2014 di KOTA PROBOLINGGO (rumah milik Pemohon I);
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama Bapak Sugiyanto sebagai ayah kandung Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bapak Sudi dan bapak Erfan dengan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASURUAN, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Tetangga Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 01 Juli 2014 di KOTA PROBOLINGGO (rumah milik Pemohon I);
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Sugiyanto, sedangkan saksi-saksinya antara lain bernama Bapak Sudi dan bapak Erfan, adapun mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama

Probolinggo;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar seorang anak bernama ANAK ditetapkan sebagai anak kandung Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.5 tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. 165 ayat (1) Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut pula, Pengadilan Agama Probolinggo mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 terbukti bahwa Para Pemohon telah mencatatkan perkawinannya sebagai suami isteri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberasih Kabupaten Probolinggo dan telah

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
memiliki Kartu Keluarga yang telah dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Probolinggo;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 01 Juli 2014 di KOTA PROBOLINGGO (rumah milik Pemohon I);
 2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Bapak Sugiyanto, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama Bapak Sudi dan bapak Erfan dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus gadis;
 4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
 5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
1. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
 2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
2. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Pertimbangan Petitum tentang Asal Usul Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Hukum Islam sendiri penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (*Ibnu Qudamah, Al-Mughni, VIII:96* atau *Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh, VII:690*). Cara lain ialah berbentuk pengakuan (*iqrar*), dan pada kondisi adanya pihak lain baru diperlukan pembuktian (*bayyinah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama ANAK sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilaksanakan menurut Hukum Islam telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan atau ternyata tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut sah secara Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa mengenai penetapan asal usul anak atau penetapan nasab juga dilakukan dengan memperhatikan kepentingan anak, yaitu cukup dengan adanya pernikahan tanpa memandang sah atau tidaknya perkawinan tersebut (*Ibnu Qudamah, Al-Mughni, VIII:96* atau *Wahbah Zuhaili, Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh, VII:690*);

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas “kepentingan yang terbaik bagi anak” yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara a quo anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan fakta bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara Hukum Islam meskipun pernikahan tersebut tidak sah dan anak yang bernama ANAK lahir dari pernikahan tersebut, maka demi kepastian hukum dan keadilan, anak tersebut harus ditetapkan sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putus2.** Menetapkan seorang anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir tanggal 24 April 2015 adalah anak kandung Pemohon I (**PEMOHON 1**) Dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
- 3.** Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan Akta Kelahiran anak yang bernama ANAK, Perempuan, lahir tanggal 24 April 2015, di Kantor Pencatatan Sipil Kota Probolinggo;
- 4.** Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp310.000,00** (tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jummadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh **Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Probolinggo Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Prob tanggal 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim Tunggal, penetapan tersebut disampaikan kepada Para Pemohon pada hari itu juga melalui sistem informasi Pengadilan oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Muzaki, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim

Rifqi Kurnia Wazzan, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

Muzaki, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	0,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 50.000,00

Jumlah Rp. 310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2024/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)